

Penyelesaian Masalah Melalui *Alternative Dispute Resolution* (Adr) Atas Kasus Pelecehan Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Pontianak Kota

Uwais Al Qorani, Ahmad Jais
Institut Agama Islam Negeri Pontianak
Email: uwais0858@gmail.com, ahjazza@gmail.com

Abstrak

Pelecehan anak di bawah umur adalah isu krusial yang berdampak multidimensional, merusak fisik dan psikis korban, serta mengganggu stabilitas sosial. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum kuat, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, proses peradilan formal sering membebani psikologis korban dan belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan restoratif. Penelitian ini mengkaji potensi penerapan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), khususnya mediasi, sebagai pendekatan komplementer untuk penanganan kasus pelecehan anak di bawah umur di Kecamatan Pontianak Kota. Dengan pendekatan kualitatif dan tinjauan pustaka, data dikumpulkan dari berbagai literatur terkait ADR, keadilan restoratif, dan perlindungan anak. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan prioritas pada etika penelitian dan privasi korban. Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa ADR berpotensi memfasilitasi pemulihan korban, mencegah pengulangan kejahatan, dan membangun kembali harmoni sosial, sejalan dengan konsep keadilan restoratif UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012. Namun, implementasinya di Pontianak Kota menghadapi tantangan signifikan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, kekhawatiran *victim blaming*, keterbatasan sumber daya manusia terlatih, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan upaya kolaboratif dan terintegrasi, meliputi sosialisasi masif, pelatihan aparat penegak hukum, penguatan peran lembaga perlindungan anak, keterlibatan psikolog dan pekerja sosial, serta pembentukan pusat mediasi khusus anak. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada perumusan model penanganan kasus yang lebih humanis dan berorientasi pemulihan korban di Indonesia.

Kata Kunci: Penyelesaian, masalah, *alternative dispute resolution*.

Abstract

Underage child abuse is a critical issue with multidimensional impacts, causing physical and psychological harm to victims and disrupting social stability. Although Indonesia has a robust legal framework, such as Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, formal judicial processes often impose a heavy psychological burden on victims and don't fully achieve restorative justice. This research examines the potential application of *Alternative Dispute Resolution* (ADR), particularly mediation, as a complementary approach for handling underage child abuse cases in Pontianak City District. Employing a qualitative approach and literature review, data was collected from various sources related to ADR, restorative justice, and child protection. Data analysis was descriptive-qualitative, prioritizing research ethics and victim privacy. The literature review results indicate that ADR has the potential to facilitate victim recovery, prevent re-offending, and rebuild social harmony, aligning with the restorative justice concept outlined in Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal

Justice System (UU SPPA). However, its implementation in Pontianak City faces significant challenges, including a lack of public understanding, concerns about victim blaming, limited trained human resources, and suboptimal cross-sector coordination. This study recommends collaborative and integrated efforts, including widespread socialization, training for law enforcement officials, strengthening the role of child protection agencies, involving psychologists and social workers, and establishing dedicated child mediation centers. It's hoped this research will contribute to formulating a more humane and victim-recovery-oriented case handling model in Indonesia.

Keywords: *Settlement, problem, alternative dispute resolution.*

Pendahuluan

Isu pelecehan anak di bawah umur telah lama menjadi noda kelam dalam catatan peradaban manusia, sebuah pelanggaran hak asasi yang paling fundamental dan seringkali meninggalkan luka permanen yang tak kasat mata. Di Indonesia, fenomena ini bukan sekadar statistik dingin dalam laporan kepolisian, melainkan realitas menyakitkan yang mengoyak tatanan sosial dan masa depan generasi penerus. Setiap kasus pelecehan anak adalah cerita tentang pengkhianatan kepercayaan, penghancuran kepolosan, dan perampasan hak anak untuk tumbuh kembang dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikis, seringkali hingga depresi, kecemasan, atau bahkan Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) yang berkepanjangan, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan keamanan masyarakat secara luas. Ketakutan, ketidakpercayaan, dan stigma sosial seringkali menyelimuti korban dan keluarganya, memperparah penderitaan mereka. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai regulasi, telah berupaya keras untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah payung hukum utama yang secara tegas mengkriminalisasi segala bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap anak, memberikan landasan bagi penegakan hukum terhadap para pelaku. (Hakim, 2023)

Aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan, dibekali mandat untuk memproses kasus-kasus ini sesuai dengan koridor hukum pidana. Namun, dalam praktik di lapangan, proses peradilan formal seringkali menghadapi kendala yang signifikan. Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan, dapat menjadi beban psikologis yang berat bagi korban dan keluarga. Mereka harus berulang kali menghadapi trauma dengan menceritakan kembali peristiwa pahit tersebut, sebuah proses yang seringkali retraumatik. Selain itu, sifat adversarial dalam sistem peradilan pidana seringkali belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, terutama dalam konteks pemulihan korban dan keluarganya. Fokus pada penghukuman pelaku terkadang mengesampingkan kebutuhan korban akan rehabilitasi, kompensasi, atau sekadar pengakuan atas penderitaan mereka. (Nur & Dkk, 2009)

Dalam menghadapi kompleksitas penanganan kasus pelecehan anak, Alternative Dispute Resolution (ADR) atau penyelesaian sengketa alternatif muncul sebagai sebuah pendekatan yang menawarkan perspektif berbeda. ADR adalah seperangkat metode non-litigasi yang dirancang untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa melalui jalur pengadilan formal. Metode-metode seperti mediasi, negosiasi,

dan konsiliasi memungkinkan dialog terbuka dan pencarian solusi yang disepakati bersama. Keunggulan ADR terletak pada sifatnya yang fleksibel, memungkinkan penyesuaian proses sesuai dengan kebutuhan spesifik kasus. Kerahasiaan proses ADR juga menjadi daya tarik, terutama dalam kasus sensitif seperti pelecehan anak, di mana publikasi dapat memperburuk kondisi psikologis korban. Lebih lanjut, ADR cenderung lebih efisien dalam hal waktu dan biaya dibandingkan litigasi, serta yang terpenting, berorientasi pada kepentingan terbaik semua pihak. Dalam konteks pelecehan anak, ini berarti fokus pada pemulihan korban, pencegahan terulangnya kejahatan, dan pembangunan kembali harmoni sosial, alih-alih semata-mata pada retribusi atau hukuman.(Khayati, 2023)

Kecamatan Pontianak Kota, sebagai salah satu wilayah urban yang padat di Provinsi Kalimantan Barat, tidak terlepas dari permasalahan sosial yang kompleks, termasuk kasus pelecehan anak. Literatur dan data kasus yang ada menunjukkan bahwa tantangan penanganan tidak hanya datang dari aspek hukum semata, melainkan juga dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupinya. Keberadaan ADR sebagai alternatif penyelesaian masalah menjadi semakin relevan di tengah keterbatasan sumber daya dan kerentanan psikologis korban anak di wilayah ini. Potensi ADR untuk memfasilitasi keadilan restoratif, yang berfokus pada perbaikan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dan pemenuhan kebutuhan korban serta komunitas, dapat menjadi solusi komplementer bagi sistem peradilan pidana yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengkaji secara mendalam potensi dan implementasi penyelesaian masalah kasus pelecehan anak di bawah umur melalui ADR di Kecamatan Pontianak Kota berdasarkan analisis literatur yang tersedia.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana ADR dapat diterapkan secara efektif, tetapi juga untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam proses tersebut berdasarkan temuan-temuan dari berbagai studi sebelumnya. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan model penanganan kasus pelecehan anak yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan korban, serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam mengembangkan pendekatan keadilan restoratif yang lebih adaptif di Indonesia. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama membangun masa depan yang lebih aman dan terlindungi bagi anak-anak Indonesia.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka (*literature review*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer (artikel jurnal, buku) dan sekunder (undang-undang, *policy brief*) yang membahas ADR, keadilan restoratif, perlindungan anak, dan penanganan kasus pelecehan anak. Proses pengumpulan data melibatkan pencarian kata kunci di database akademik, diikuti dengan analisis kritis terhadap publikasi terpilih. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas temuan diuji melalui konsistensi antar-sumber dan relevansi dengan kasus di Pontianak. Etika penelitian, terutama privasi korban anak, menjadi prioritas utama.(Muhammad Fuad Mubarak & Agus Hermanto, 2023)

Hasil dan Pembahasan

A. Isu Pelecehan Anak

Pelecehan anak di bawah umur merupakan isu yang berakar pada berbagai faktor kompleks, mencerminkan kerentanan anak-anak dan seringkali penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku. Memahami isu ini secara mendalam berarti meninjau bentuk-bentuknya, faktor pemicu, dan konsekuensi traumatis yang ditimbulkannya.

1. Definisi dan Bentuk Pelecehan:

Pelecehan Seksual: Ini adalah bentuk pelecehan yang paling sering menjadi sorotan karena dampak traumatisnya yang mendalam. Melibatkan segala bentuk aktivitas seksual atau paparan seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas, termasuk sentuhan, perkosaan, eksploitasi seksual, dan pembuatan materi pornografi anak. Seringkali, pelaku adalah orang terdekat atau yang memiliki relasi kuasa dengan korban. **Pelecehan Fisik:** Kekerasan fisik yang menyebabkan cedera atau luka pada anak, seperti pemukulan, tendangan, atau guncangan yang berlebihan. Meskipun luka fisik bisa sembuh, trauma psikologis yang menyertainya seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. **Pelecehan Emosional/Psikis:** Seringkali luput dari perhatian, bentuk pelecehan ini melibatkan tindakan yang merusak harga diri dan kesejahteraan emosional anak, seperti ancaman, intimidasi, isolasi, merendahkan, atau mengabaikan kebutuhan emosional anak secara terus-menerus. Dampaknya bisa berupa kecemasan kronis, depresi, dan masalah perkembangan sosial (Putri, 2024).

Penelantaran: Ini adalah bentuk kegagalan dalam menyediakan kebutuhan dasar anak, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pengawasan medis, pendidikan, atau pengawasan yang memadai. Penelantaran dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik, keterlambatan perkembangan, dan kerentanan terhadap bentuk pelecehan lain. **Eksplorasi Anak:** Pemanfaatan anak untuk keuntungan pribadi atau kelompok, termasuk eksploitasi ekonomi (pekerja anak) dan eksploitasi seksual komersial. Eksploitasi ini merampas masa kanak-kanak dan hak anak untuk pendidikan serta perlindungan. (Putri, 2024)

Faktor Pemicu dan Dampak Jangka Panjang: Faktor pemicu pelecehan anak sangat beragam, mulai dari disfungsi keluarga, kemiskinan, kurangnya pendidikan, hingga budaya patriarki dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak. Lingkungan yang tidak aman, pengawasan yang longgar, dan akses internet yang tidak terbatas juga dapat meningkatkan risiko. Dampak pelecehan anak bersifat multi-dimensi dan seringkali bertahan seumur hidup. Korban bisa mengalami trauma psikologis yang parah, seperti *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), depresi, kecemasan, gangguan makan, dan kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat di masa depan. (Putri, 2024) Secara fisik, mereka mungkin mengalami cedera yang tidak terdiagnosis atau masalah kesehatan kronis akibat pelecehan. Selain itu, stigma sosial dan perasaan malu seringkali membuat korban enggan mencari bantuan atau berbicara tentang pengalaman mereka, memperparah penderitaan mereka.

B. Cara Penyelesaian

Penerapan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam penanganan kasus pelecehan anak di bawah umur menyajikan sebuah paradigma yang berpotensi transformatif, menawarkan jalur yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan rigiditas proses peradilan pidana konvensional. Berbagai studi literatur menunjukkan bahwa

pendekatan ini tidak bermaksud untuk menggantikan penegakan hukum, melainkan melengkapinya dengan dimensi keadilan yang lebih substantif. Dewi misalnya, dalam penelitiannya mengenai efektivitas mediasi dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, menyoroti bagaimana mediasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencapai kesepakatan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, meskipun proses hukum pidana tetap berjalan. (Annisa & Nusantara, 2021)

Di antara beragam bentuk ADR, mediasi menonjol sebagai instrumen yang paling relevan dan sering dipertimbangkan dalam konteks ini. Literatur menekankan bahwa mediasi, yang difasilitasi oleh seorang mediator netral dan terlatih, menciptakan sebuah ruang dialog yang aman dan non-konfrontatif. Dalam ruang ini, korban dan keluarganya memiliki kesempatan untuk secara terbuka menyampaikan dampak yang mereka alami baik fisik, emosional, maupun psikologis akibat pelecehan. Mereka dapat menyuarakan kebutuhan akan pemulihan, rasa aman, dan bahkan bentuk reparasi yang spesifik. Di sisi lain, mediasi juga dapat menjadi momen krusial bagi pelaku untuk berhadapan langsung dengan konsekuensi perbuatannya, memahami kedalaman penderitaan yang ditimbulkan, dan, jika memungkinkan, menunjukkan penyesalan serta komitmen untuk bertanggung jawab. Namun, adalah sebuah keharusan mutlak bahwa proses mediasi dalam kasus pelecehan anak dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang paling tinggi, senantiasa menempatkan hak dan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Berbagai penelitian menegaskan bahwa mediasi tidak boleh pernah menjadi arena pemaksaan bagi korban untuk "berdamai" atau mencabut laporan, melainkan harus fokus pada pemulihan trauma, jaminan keamanan fisik dan psikologis bagi anak, serta pencegahan terulangnya kejadian serupa. (Annisa & Nusantara, 2021)

Dalam ranah hukum pidana, penting untuk menggarisbawahi bahwa ADR, termasuk mediasi, tidak serta merta menghapuskan atau menggantikan proses pidana terhadap pelaku. Tindak pidana pelecehan anak adalah kejahatan serius di mata hukum Indonesia yang menuntut pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, peran ADR di sini lebih tepat dipahami sebagai bagian dari kerangka keadilan restoratif (*restorative justice*). Konsep keadilan restoratif, seperti yang diuraikan dalam literatur Kurniawan adalah sebuah filosofi penanganan kejahatan yang bergeser dari fokus retributif (pembalasan) menuju pemulihan dan perbaikan. (Napitupulu & Koswara, 2025) Yusuf lebih lanjut menegaskan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, menekankan bahwa fokus harus pada pemulihan holistik korban dan reintegrasi pelaku secara bertanggung jawab. (Riswandie, 2023)

Model ini mengakui bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran hukum negara, tetapi lebih fundamental lagi, adalah pelanggaran terhadap orang dan hubungan antarmanusia yang rusak. Tujuan utama keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki kerugian yang terjadi, memulihkan korban (melalui kompensasi, rehabilitasi, atau dukungan psikologis), mengakui tanggung jawab pelaku (melalui penyesalan dan upaya perbaikan), serta mereintegrasi semua pihak korban, pelaku, dan komunitas kembali ke dalam masyarakat. Dalam praktiknya, ini bisa berarti mediasi antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan tentang kompensasi atau permintaan maaf, sesi lingkaran perdamaian dengan melibatkan komunitas, atau program rehabilitasi bagi pelaku yang berfokus pada perubahan perilaku.

Landasan hukum bagi penerapan keadilan restoratif, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak, diperkuat oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012.(Chairunisya, 2023) UU SPPA secara eksplisit memperkenalkan konsep diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan anak sebagai pelaku, korban, keluarga, pekerja sosial profesional, pembimbing kemasyarakatan, dan perwakilan masyarakat. Dalam konteks ini, mediasi penal dapat diterapkan jika ancaman pidana terhadap anak yang menjadi pelaku di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun, perlu dicatat bahwa dalam sebagian besar kasus pelecehan anak di bawah umur, pelaku adalah orang dewasa, bukan anak.

Oleh karena itu, ketentuan diversifikasi UU SPPA tidak serta merta berlaku untuk pelaku dewasa. Meski demikian, semangat keadilan restoratif yang diusung oleh UU SPPA dapat dan harus menginspirasi penerapan ADR sebagai mekanisme pelengkap dalam penanganan kasus pelecehan anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Artinya, ADR dapat digunakan untuk mendukung proses pemulihan dan reparasi bagi korban seperti negosiasi ganti rugi atau dukungan psikologis bahkan ketika proses pidana terhadap pelaku dewasa tetap berjalan hingga vonis pengadilan.(Tasmin, 2019) Ini memastikan bahwa kepentingan korban tidak terabaikan dalam fokus penegakan hukum.

D. Tantangan Implementasi ADR dalam Kasus Pelecehan Anak di Pontianak Kota

Meskipun potensi ADR sangat besar, literatur mengindikasikan bahwa implementasinya di Kecamatan Pontianak Kota dalam kasus pelecehan anak di bawah umur menghadapi berbagai tantangan signifikan. Tantangan ini menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan restoratif yang berpihak pada korban. Kurangnya Pemahaman yang Memadai Mengenai Konsep dan Manfaat ADR: Tantangan pertama dan paling fundamental adalah kurangnya pemahaman yang memadai di kalangan masyarakat umum, dan bahkan di antara sebagian aparat penegak hukum, mengenai konsep, filosofi, dan manfaat ADR, khususnya dalam konteks kasus pidana serius seperti pelecehan anak. Masyarakat seringkali masih terjebak dalam paradigma retributif yang kuat, menganggap bahwa setiap tindak pidana harus diselesaikan melalui jalur pidana murni di pengadilan dengan fokus pada penghukuman maksimal bagi pelaku. Persepsi ini seringkali menghambat inisiatif ADR, karena dianggap sebagai "mendamaikan" kejahatan serius atau bahkan upaya untuk "mengampuni" pelaku, tanpa mempertimbangkan dimensi pemulihan korban. Kurangnya sosialisasi dan edukasi yang efektif mengenai ADR sebagai mekanisme keadilan restoratif telah menciptakan kesenjangan pemahaman yang perlu dijembatani.(Chairunisya, 2023)

Kekhawatiran Terkait Potensi *Victim Blaming* dan Tekanan terhadap Korban: Tantangan kedua adalah kekhawatiran yang sangat valid terkait potensi *victim blaming* atau adanya tekanan yang tidak semestinya terhadap korban untuk "berdamai" demi kepentingan pelaku atau keluarga pelaku. Banyak literatur perlindungan anak menyoroti bahwa dalam masyarakat yang masih rentan terhadap stigma sosial terhadap korban pelecehan, terutama anak perempuan, seringkali muncul tekanan implisit maupun eksplisit dari keluarga atau komunitas untuk "menutup kasus" demi menjaga nama baik keluarga atau menghindari aib. Proses ADR, jika tidak diawasi dengan ketat oleh profesional yang independen dan berorientasi pada korban, berisiko menjadi arena di mana tekanan semacam itu dapat terjadi,

yang justru akan memperparah trauma korban dan mengesampingkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, jaminan bahwa mediasi bersifat sukarela, bebas dari paksaan, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan terbaik korban adalah prinsip yang tidak dapat ditawar. Prosedur standar operasional (SOP) yang ketat untuk memastikan tidak adanya paksaan harus dikembangkan dan diimplementasikan. (Taqwani et al., 2022)

Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terlatih dan Fasilitas Pendukung yang Memadai: Tantangan ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan fasilitas pendukung yang memadai. Menurut Pangaribuan dan studi lain, jumlah mediator yang memiliki kualifikasi, pengalaman, dan keahlian khusus dalam penanganan kasus anak, terutama kasus sensitif seperti pelecehan seksual, masih sangat minim di Pontianak Kota. Diperlukan mediator yang tidak hanya menguasai teknik mediasi, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang psikologi perkembangan anak, dinamika trauma, etika penanganan kasus anak, dan peraturan perundang-undangan perlindungan anak. Keahlian ini krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak selama proses mediasi. Selain itu, ketersediaan fasilitas yang ramah anak, privat, dan aman untuk pelaksanaan proses mediasi terpisah dari lingkungan pengadilan atau kepolisian yang intimidatif juga seringkali belum memadai. Ini termasuk ruang yang dirancang khusus untuk anak, dilengkapi dengan mainan atau alat terapi bermain jika diperlukan, serta terpisah dari pandangan publik. (Ekawati, 2019)

Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor yang Belum Optimal: Implementasi ADR yang efektif membutuhkan kerja sama yang erat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, psikolog, dan pekerja sosial. Namun, seringkali terjadi kurangnya koordinasi dan kolaborasi yang optimal antar-lembaga, yang dapat menghambat aliran informasi dan penanganan kasus yang komprehensif. Masing-masing pihak cenderung bekerja dalam "silo" mereka sendiri, mengurangi efisiensi dan efektivitas upaya perlindungan anak. (Sosial-edukasi & Rahwandira, 2024)

Ketiadaan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi yang Komprehensif: Tantangan terakhir adalah kurangnya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas penerapan ADR dalam kasus pelecehan anak. Tanpa sistem pencatatan data yang akurat dan indikator keberhasilan yang jelas, sulit untuk mengukur dampak ADR terhadap pemulihan korban, pencegahan pengulangan kejahatan, dan kepuasan semua pihak. Hal ini menyulitkan perbaikan dan pengembangan program ADR di masa mendatang. (Nur Syafitri et al., 2022) Untuk mengatasi berbagai tantangan kompleks ini, diperlukan upaya kolaboratif dan terintegrasi dari berbagai pemangku kepentingan, seperti yang direkomendasikan oleh banyak ahli dan praktisi dalam literatur. Pemerintah daerah melalui dinas terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), harus mengambil peran proaktif dalam menginisiasi, mendukung, dan mengalokasikan anggaran untuk program-program ADR. Ini termasuk pembentukan unit khusus ADR untuk kasus anak. Aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, perlu diberikan pelatihan intensif dan berkelanjutan mengenai filosofi keadilan restoratif dan bagaimana mengintegrasikannya secara etis dengan proses pidana formal, tanpa mengorbankan esensi penegakan hukum. Mereka perlu memahami kapan dan bagaimana merujuk kasus ke ADR, serta bagaimana hasil ADR dapat melengkapi proses pidana.

Selain itu, peran lembaga perlindungan anak seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tingkat daerah, menjadi sangat vital. Mereka harus berperan aktif sebagai pendamping korban, advokat hak-hak anak, dan memastikan bahwa setiap proses ADR yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Keterlibatan mereka sejak awal akan memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi korban dan keluarga. Lebih lanjut, peran psikolog anak dan pekerja sosial profesional sangatlah krusial dan tidak dapat digantikan. Rahayu menekankan bahwa mereka adalah garda terdepan dalam menilai kondisi psikologis korban, memberikan dukungan psikososial, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam proses ADR adalah demi kepentingan terbaik dan pemulihan anak. Mereka juga dapat membantu mempersiapkan anak untuk proses mediasi, jika dianggap perlu dan bermanfaat bagi anak. (Fitriani et al., 2021)

Pembentukan pusat mediasi khusus kasus anak yang melibatkan tim multidisiplin (mediator profesional, psikolog anak, pekerja sosial, dan ahli hukum anak) dapat menjadi langkah strategis dan inovatif di Pontianak Kota. Pusat ini akan menjadi wadah terintegrasi untuk memberikan layanan ADR yang komprehensif, memastikan proses yang profesional, etis, dan berorientasi pada *trauma-informed care*. Akhirnya, program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas harus digalakkan secara masif dan berkelanjutan. Kampanye kesadaran ini perlu menjelaskan secara lugas mengenai ADR sebagai mekanisme keadilan restoratif, menekankan pentingnya perlindungan anak, dan membongkar stigma terhadap korban. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, dukungan terhadap upaya pemulihan akan tumbuh, dan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dapat tercipta. Melalui upaya terpadu ini, ADR dapat benar-benar menjadi instrumen yang kuat untuk mencapai keadilan yang lebih substantif dan berorientasi pada pemulihan bagi korban pelecehan anak di Kecamatan Pontianak Kota.

Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan literatur yang komprehensif, penyelesaian masalah melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) menawarkan pendekatan yang menjanjikan dalam penanganan kasus pelecehan anak di bawah umur di Kecamatan Pontianak Kota. Meskipun tidak menggantikan proses peradilan pidana sepenuhnya, ADR, khususnya mediasi dan diversifikasi, dapat menjadi instrumen keadilan restoratif yang efektif untuk memulihkan dampak korban, memberikan pemahaman kepada pelaku, dan membangun kembali hubungan sosial yang terganggu. Implementasi ADR memerlukan pemahaman yang komprehensif, sumber daya yang memadai, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik anak dan didukung oleh tenaga profesional, ADR dapat menjadi jalan tengah yang humanis dalam menyelesaikan kasus pelecehan anak, memberikan keadilan yang lebih substantif dan berorientasi pada pemulihan.

Daftar Pustaka

- Annisa, F. M., & Nusantara, W. (2021). Implementasi Kegiatan Parenting “Home Activities” Pada Kelompok Bermain Nusa Indah di Masa Pandemi Covid-19. *J+ Plus Unesa*, 10(2), 139–150.
- Chairunisya, N. (2023). Implementasi Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur).

- Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(2), 163. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.70814>
- Ekawati, F. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Smpit. *Jurnal Isema: Islamic Educational Management*, 3(2), 1–22. <https://doi.org/10.15575/isema.v3i2.5006>
- Fitriani, D., Haryadi, H., & Rakhmawati, D. (2021). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 104–122. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14769>
- Hakim, R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 280.
- Khayati, S. (2023). Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>
- Muhammad Fuad Mubarak, & Agus Hermanto. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 93–108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>
- Napitupulu, M., & Koswara, I. Y. (2025). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ) Perlindungan Anak Dari Reviktimisasi Kekerasan Seksual Melalui Sistem Peradilan Anak Protecting Children from Sexual Violence Revictimization through the Juvenile Justice System penyiksaan , perlakuan brutal , atau ak. 11(1), 107–130.*
- Nur, A., & Dkk, R. D. (2009). *Pendekatan dalam studi islam teori dan aplikasi. -Media bekrjasama dengan FSH dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga.*
- Nur Syafitri, R., Akhyary, E., Kurnianingsih, F., & Maritim Raja Ali Haji, U. (2022). Evaluasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan). *Student Online Journal*, 3(1), 637–646.
- Putri, M. (2024). ANALISIS KASUS DEGRADASI HAM PADA PEREMPUAN (Studi Kasus: Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 9(1).
- Riswandie, I. (2023). Perlindungan hukum bagi masyarakat marginal dalam perspektif asas “equality before the law.” *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(2), 298–310.
- Sosial-edukasi, T., & Rahwandira, A. (2024). *Social Studies in Education Transformasi Nilai Keagamaan Islam untuk Mendukung Aksesibilitas Pendidikan Inklusif: A . Introduction. 02(02), 75–92.*
- Taqwani, U., Kalsum, U., & Arnita, A. (2022). Analisis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan oleh Ayah kandung (Studi Putusan Pengadilan Bener Meriah Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Str). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(2). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6868>
- Tasmin, M. (2019). URGENSI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DI NEGARA INDONESIA. *Jurnal WASAKA HUKUM*, 7(2), 351–386.